BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 243 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2029

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerlukan biaya cukup besar yang tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan yang dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029;

b. mengkaji dan menganalisis materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029;

c. melaksanakan pembahasan materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029;

d. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2029 sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 243 Tahun 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2029

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2029

Pengarah	:	Bupati Kuningan
Penanggungjawab	:	Wakil Bupati Kuningan
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Kabupaten Kuningan 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan 3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kabupaten Kuningan 6. Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Kuningan 7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan 8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum, Setda Kabupaten Kuningan 9. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR